



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 111/Pdt.G/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Ngapaboa, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Wattang, Desa Leppangang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.111/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Wajo sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0011/011/I/2017 tanggal 09 Februari 2017;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di selama 3 Bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak; yang bernama Nadin Hukmasari Anwar Umur 1 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Bahwa Termohon sudah susah di atur oleh Pemohon sebagai kepala rumah tangga nya;
7. Bahwa ketika Pemohon tidak mengabulkan keinginan Termohon, Termohon pun langsung marah kepada Pemohon, dan sudah sering kali Termohon seperti ini marah yang berlebihan;
8. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni Tahun 2018, Termohon pergi ke belawa rumah orang tua nya, untuk berlebaran hari raya id fitri, setelah menjelang lebaran id adha Pemohon berniat untuk menjenguk anak dan Termohon, di tengah perjalanan Pemohon ke belawa tempat orang tua Termohon, tiba-tiba Pemohon dapat kabar dari Termohon, bahwa Pemohon di minta untuk tidak usah datang ke rumah di karenakan Termohon sudah muak sama pemohon, akhirnya Pemohon tidak melanjutkan perjalanan ke belawa melainkan Pemohon cuman sampai di wono di rumah keluarga dan Pemohon balik ke rumah orang tua Pemohon di Topoyo, hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.111/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Anwar Sadat Alias Anwar Syadat Bin Muh. Idris**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Indah Permatasari Binti Burhanuddin Dai**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.111/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2017, tanggal 09 Februari 2017, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Muhammad Idris bin Baco, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak bulan Agustus 2017 mulai tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berbohon, susah diatur, keras kepala dan tidak mau dinasihati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.111/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Saksi 2, Ahmad Rasadi bin Muhammad Idris, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan;
- o Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak bulan Agustus 2017 mulai tidak harmonis;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berbohong, susah diatur, keras kepala dan tidak mau dinasihati;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- o Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.111/Pdt.G/2019/PA. Mmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering berbohon, susah diatur, keras kepala dan tidak mau dinasihati, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.111/Pdt.G/2019/PA. Mmj



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sering berbohon, susah diatur, keras kepala dan tidak mau dinasihati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.111/Pdt.G/2019/PA. Mmj



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.111/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Drs. H. Andi Zainuddin, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Andi Zainuddin

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.111/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.060.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.111/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)